



P E N E T A P A N

Nomor: 2064/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :--

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2064/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 19 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1982 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/V/1982 tanggal 6 Mei 1982) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 30 tahun 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. ANAK I, umur 27 tahun
2. ANAK II, umur 25 tahun
3. ANAK III, umur 12 tahun

Sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih usia pernikahan berjalan 1 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana pemberian nafkah Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga rumah tangga kurang harmonis ;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Desember 2012 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di xxxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/-8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak angka 2 dan 4 pasal 116 (g) KHI dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.AHMAD FAIZ,SH.MSI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 10 September 2013; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar ada pertengkaran, namun hanya 1 kali saja masalahnya isteri Tergugat yang pertama akan dibelikan kalung hasil panen padi, lalu Penggugat juga ingin dibelikan kalung biar sama, tetapi saat itu uang tidak mencukupi, Tergugat mengatakan gantian nanti kalau panen lagi, sedang Penggugat baru mantu anaknya dengan biaya yang cukup banyak ;
- Bahwa masalah nafkah tetap memberi, tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan bisa cari sendiri;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah nya sendiri karena Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tetap mengirim beras dan uang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya semua jawaban Tergugat benar, tetapi poin satu karena kalung dan gelang Penggugat dijual oleh Tergugat dan minta diganti/dibelikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan persetujuannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 2064/Pdt.G/2013/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 2064/Pdt.G/2013/PA.Slw. dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1434 H., oleh Drs. A. KHAERUN, MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, MH dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1434 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, TAURUTUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

TAURUTUN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)